



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 004/PS.REG/12.00/II/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1. a. Nama | : | Saladin Brivin Nainggolan |
| b. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| c. Kewarganegaran | : | WNI |
| d. Alamat | : | |



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 609/PL.01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Februari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 13 RT1/RW3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 004/PS.REG/12/II/2023 yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberikan kesempatan waktu kepada Pemohon mengupload kelengkapan bukti dukung ke Silon dalam waktu 1x24 jam setelah Silon dibuka;
2. Proses unggah (upload) F1 dan KTP dapat dilakukan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemohon tidak boleh menambah data baru pendukung, hanya mengupload F1 dan KTP.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan Mediasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 004/PS.REG/12/II/2023 tanggal 09 Februari 2023.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha 2)Mahyudin 3)Sitti Rakhman 4)Burhanuddin 5)Irwan Supriyadi Rambe 6)Reki Putera Jaya 7)Benny Sabdo masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga oleh 1)Mahyudin 2)Reki Putera Jaya 3)Irwan S. Rambe 4)Sitti Rakhman 5)Burhanuddin masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua Majelis

ttd.

Mahyudin

Anggota Majelis

ttd.

Reki Putera Jaya

Anggota Majelis

ttd.

Sitti Rakhman

Anggota Majelis

ttd.

Irwan S. Rambe

Anggota Majelis

ttd.

Burhanuddin

